



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 195 TAHUN 2021
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 126 dan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.



12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
16. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
17. Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten adalah Tim yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pemantauan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
18. Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan adalah Tim yang dibentuk Bupati pada tingkat Kecamatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan dan pemantauan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa.
20. Calon Kepala Desa Antar Waktu adalah bakal calon Kepala Desa Antar Waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.



21. Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih adalah calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih dalam proses Musyawarah Desa.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan.



Pasal 3

- (1) Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak tersedia cukup anggaran dalam APB Desa;
 - b. bencana alam atau nonalam; dan/atau
 - c. kondisi keamanan sesuai rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penundaan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB III

TIM FASILITASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, Bupati membentuk Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Susunan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Wakil Ketua I;
 - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Wakil Ketua II;



- e. Kepala Bidang yang menangani pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris I;
 - f. Kepala Seksi yang menangani Aparatur Pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris II;
 - g. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan sebagai anggota;
 - h. unsur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai anggota;
 - i. unsur pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian sebagai anggota;
 - j. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sebagai anggota;
 - k. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai anggota;
 - l. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai anggota;
 - m. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai anggota;
 - n. unsur pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sebagai anggota;
 - o. unsur Bagian pada Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya meliputi perundang-undangan dan bantuan hukum sebagai anggota; dan
 - p. Staf Administrasi pada bidang yang menangani pemerintahan Desa pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua;



- c. Kepala Seksi yang tugas dan fungsinya membidangi pemerintahan pada Kecamatan sebagai Sekretaris;
- d. Kepala Seksi yang tugas dan fungsinya membidangi ketenteraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai anggota;
- e. unsur keanggotaan Kepolisian Sektor sebagai anggota;
- f. unsur keanggotaan Komando Rayon Militer sebagai anggota; dan
- g. unsur staf Kecamatan sebagai anggota.

Pasal 6

Tugas Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada tingkat Kabupaten;
- e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- f. melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 7

Tugas Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. membantu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. memfasilitasi penyusunan tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- c. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- d. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;



- e. memberikan saran dan masukan terkait penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 8

Tugas Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berakhir setelah pelantikan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

BAB IV PANITIA PEMILIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris I;
 - d. Sekretaris II;
 - e. Bendahara; dan



f. Seksi-seksi:

1. penjaringan dan penyaringan;
2. umum dan perlengkapan;
3. dokumentasi dan publikasi; dan
4. keamanan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji dipimpin oleh Ketua BPD.
- (2) Sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
 Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan sebaik-baiknya;
 Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penyaringan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.



BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 13

(1) Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan;
- b. pengajuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
- c. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas permohonan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu diterima oleh Panitia Pemilihan; dan



- f. penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat ditunda paling lama 40 (empat puluh) hari sejak Kepala Desa berhenti dan/atau diberhentikan dengan tetap mempertimbangkan pelaksanaan Musyawarah Desa selesai dalam waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu atau berhalangan tetap, yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan dilakukan penggantian dengan Keputusan BPD.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat BPD.

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Dalam penerimaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia Pemilihan; dan
 - b. waktu pendaftaran dimulai hari pertama pengumuman dibukanya pendaftaran sampai dengan hari terakhir pendaftaran pada jam kerja yang berlaku untuk Pemerintah Desa.



- (3) Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Antara Waktu.
- (4) Pendaftaran diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut:
- a. surat pernyataan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu:
 - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Antar Waktu;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; dan
 - 6) sanggup bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Kepala Desa.
 - b. fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir untuk membuktikan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Republik Indonesia;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan;



- f. surat keterangan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang menerangkan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu:
 - 1) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
 - 3) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. surat pernyataan yang berisi tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan bersedia mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, dalam bentuk pengumuman tertulis dengan ukuran minimal kertas A3 yang ditempatkan di papan pengumuman Desa;
- h. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- i. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Malang;
- j. surat keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor di wilayah hukum tempat tinggal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
- k. daftar riwayat hidup; dan
- l. pas foto berwarna bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang biru, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lama 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran pencalonan Kepala Desa Antar Waktu.



- (5) Lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah:
 - a. BPD;
 - b. Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi;
 - c. Kementerian/Lembaga Negara lainnya; dan
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Berkas permohonan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat rangkap 3 (tiga) yang peruntukannya diatur sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) bendel asli untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) bendel salinan untuk Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten.

Paragraf 2

Perangkat Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Honorer, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan Pegawai BUM Desa Sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diberikan cuti oleh Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan surat perintah tugas Penjabat Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa menetapkan cuti kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan cuti diterima oleh Penjabat Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Penjabat Kepala Desa tidak memberikan jawaban terhadap permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan cuti dianggap telah disetujui.



- (5) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa Antar Waktu, wajib mengundurkan diri dari jabatannya 1 (satu) hari setelah pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengundurkan diri dari Anggota BPD dan tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri.
- (3) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengajuan pengangkatan dan pemberhentian Anggota BPD Antar Waktu.
- (4) Pengajuan pengangkatan dan pemberhentian Anggota BPD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri.

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan pada saat mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa Antar Waktu tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 19

- (1) Pegawai Honorer yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus mendapatkan izin tertulis dari atasan yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari Pegawai Honorer.



Pasal 20

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan Pegawai BUM Desa, yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu harus memenuhi persyaratan Calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, dan Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa Antar Waktu, yang bersangkutan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penelitian, Penetapan, dan Pengumuman Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.



- (3) Panitia Pemilihan mengadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis kepada bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu apabila terdapat kekurangan atau keraguan tentang syarat yang telah ditetapkan paling lama 1 (satu) hari setelah selesainya penelitian kelengkapan dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan persyaratan selama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 1 (satu) hari sejak berakhirnya jangka waktu melengkapi kekurangan persyaratan.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi terhadap kekurangan persyaratan.

Pasal 23

Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu paling lama 1 (satu) hari setelah berakhirnya penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.



- (2) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkannya Keputusan BPD.

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dan menetapkan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu berdasarkan peringkat hasil seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan bobot sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan dengan bobot 5% (lima persen);
 - b. tingkat pendidikan dengan bobot 5% (lima persen);
 - c. usia dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - d. hasil ujian tertulis dengan bobot 85% (delapan puluh lima persen).
- (4) Pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung dengan skor nilai sebagai berikut:
 - a. kurang dari 1 (satu) tahun skor nilai 0 (nol);
 - b. 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun skor nilai 20 (dua puluh);
 - c. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun skor nilai 40 (empat puluh);



- d. lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun skor nilai 60 (enam puluh);
 - e. lebih dari 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun skor nilai 80 (delapan puluh); dan
 - f. lebih dari 20 (dua puluh) tahun skor nilai 100 (seratus).
- (5) Tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung dengan skor nilai sebagai berikut:
- a. pendidikan tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat skor nilai 80 (delapan puluh);
 - b. pendidikan tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat skor nilai 85 (delapan puluh lima);
 - c. Diploma I atau Diploma II skor nilai 90 (sembilan puluh);
 - d. Diploma III atau Sarjana Muda atau sederajat skor nilai 95 (sembilan puluh lima); dan
 - e. Diploma IV/sarjana/pasca sarjana skor nilai 100 (seratus).
- (6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung dengan skor nilai sebagai berikut:
- a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun skor nilai 100 (seratus); dan
 - b. lebih dari 60 (enam puluh) tahun skor nilai 90 (sembilan puluh).
- (7) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dihitung dengan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari 100 (seratus) soal, dengan tema soal meliputi:
- a. pendidikan agama sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - c. bahasa Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) soal;
 - d. matematika/berhitung sebanyak 15 (lima belas) soal; dan
 - e. Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa sebanyak 25 (dua puluh lima) soal.
- (9) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan pada hari yang sama dengan penetapan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7).



- (10) Hasil kumulatif skor nilai dari kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangking dengan 3 (tiga) urutan tertinggi dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian tertulis.
- (11) Dalam hal hasil kumulatif skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh hasil kumulatif yang sama pada urutan ketiga, maka bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tertulis ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu rangking ketiga.
- (12) Dalam hal nilai ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sama, maka diadakan ujian ulang secara tertulis terhadap bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai yang sama sampai didapatkan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh nilai ujian tertinggi.
- (13) Pelaksanaan ujian ulang secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari setelah ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 26

- (1) Ujian Tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan bekerja sama dengan Tim Penguji.
- (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan surat permohonan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan tidak memihak
- (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pihak yang berkompeten di bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bidang pengetahuan umum.
- (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Panitia Pemilihan melalui Camat pada hari yang sama dengan pelaksanaan ujian tertulis.
- (6) Hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi kewenangan penuh Tim Penguji dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 27

- (1) Calon Kepala Desa Antar Waktu terhitung sejak dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilarang mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya dalam Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.



- (2) Panitia Pemilihan memberikan sanksi administrasi berupa denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Pengunduran diri dan/atau pencabutan pencalonan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan penetapan, oleh karenanya pencalonannya tetap sah dengan ketentuan suara Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.
- (5) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa Antar Waktu meninggal dunia setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, sehingga Calon Kepala Desa Antar Waktu tinggal 1 (satu) orang, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan gagal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dimulai dari awal.
- (6) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa Antar Waktu meninggal dunia atau mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya setelah dilaksanakan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, tetapi Calon Kepala Desa Antar Waktu masih berjumlah 2 (dua) orang, terhadap Calon Kepala Desa Antar Waktu yang meninggal atau mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya dinyatakan gugur dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tetap dilanjutkan dengan ketentuan suara Calon Kepala Desa Antar Waktu yang meninggal atau mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya dinyatakan tidak sah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Mekanisme Musyawarah

Pasal 28

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;



- b. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi syarat menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 2
Musyawarah Mufakat

Pasal 29

- (1) Sebelum dilaksanakan musyawarah mufakat, Panitia Pemilihan terlebih dahulu menegaskan kepada peserta Musyawarah Desa jika mekanisme pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu telah disepakati melalui musyawarah mufakat.
- (2) Setelah musyawarah mufakat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih maka Panitia Pemilihan membuat berita acara yang ditandatangani oleh peserta Musyawarah Desa.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak dapat menghasilkan seorang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih maka dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Paragraf 3
Pemungutan Suara

Pasal 30

- (1) Apabila yang disepakati adalah mekanisme pemungutan suara maka pemilihnya adalah dari seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir, masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara untuk digunakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.



- (2) Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Kepala Desa Antar Waktu dalam surat suara.
- (4) Suara untuk Calon Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos:
 - 1) terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 2) terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - 3) terdapat lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu; atau
 - 4) terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara, peserta Musyawarah Desa dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (6) Surat suara yang dimintakan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) langsung dilakukan perusakan dihadapan peserta Musyawarah Desa.

Paragraf 4

Peserta Musyawarah Desa

Pasal 31

- (1) Peserta Musyawarah Desa melibatkan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;



- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Penetapan peserta Musyawarah Desa dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Tokoh adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah pengurus lembaga adat.
- (5) Tokoh agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. ketua organisasi keagamaan;
 - b. ketua pengurus rumah ibadah; dan/atau
 - c. ketua rukun kematian.
- (6) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. ketua rukun warga;
 - b. ketua rukun tetangga;
 - c. ketua organisasi kepemudaan; dan/atau
 - d. ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa atau dengan sebutan lain.
- (7) Tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah:
- a. kepala sekolah lembaga pendidikan di Desa setempat dan berdomisili di Desa yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan/atau
 - b. ketua/pimpinan lembaga pendidikan keagamaan di Desa.
- (8) Perwakilan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah ketua kelompok tani yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.



- (9) Perwakilan kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah ketua kelompok nelayan yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.
- (10) Perwakilan kelompok perajin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah ketua kelompok perajin yang berada di Desa setempat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok yang berbeda dusun.
- (11) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h adalah kelompok perempuan yang ada di Desa, antara lain:
 - a. ketua pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. ketua muslimat;
 - c. ketua fatayat;
 - d. ketua aisyiah; dan/atau
 - e. ketua kelompok perempuan lainnya.
- (12) Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i adalah:
 - a. ketua panti asuhan; dan/atau
 - b. ketua lembaga kesejahteraan sosial anak.
- (13) Perwakilan kelompok masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j adalah ketua kelompok penerima manfaat paling banyak 5 (lima) perwakilan kelompok.
- (14) Perwakilan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k adalah ketua unsur masyarakat yang telah hidup dan diakui oleh masyarakat setempat.
- (15) Perangkat Desa tidak termasuk unsur peserta Musyawarah Desa.
- (16) Unsur peserta Musyawarah Desa harus berdomisili di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Paragraf 5

Jumlah Peserta Musyawarah Desa

Pasal 32

- (1) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.



- (2) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hak pilih sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus), jumlah peserta Musyawarah Desa paling banyak 201 (dua ratus satu) orang;
 - b. hak pilih 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 7.500 (tujuh ribu lima ratus), jumlah peserta Musyawarah Desa paling banyak 251 (dua ratus lima puluh satu) orang; dan
 - c. hak pilih lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus), jumlah peserta Musyawarah Desa paling banyak 301 (tiga ratus satu) orang.
- (3) Penetapan jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Jumlah hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daftar pemilih tetap termutakhir yang resmi dan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 33

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. pelaporan Panitia Pemilihan atas hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
- b. pelaporan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa Antar Waktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
MEKANISME PENGADUAN DAN
PENANGANAN KONFLIK

Pasal 34

- (1) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, maka Calon Kepala Desa Antar Waktu, saksi, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis sejak terjadinya pelanggaran dan paling lama 2 (dua) hari sejak selesainya Musyawarah Desa.
- (3) Panitia Pemilihan harus sudah mengambil keputusan paling lama 3 (tiga) hari sejak pengaduan diterima.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhasil, Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (5) Dalam hal penyelesaian perselisihan oleh Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berhasil, Bupati harus menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Penyelesaian perselisihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berlaku untuk perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Apabila pelanggaran atau penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tidak mempengaruhi dan/atau menghambat pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Kepala Desa Antar Waktu terpilih.



BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3 (tiga puluh tujuh koma tiga) derajat celsius;
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai dalam pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di lokasi Musyawarah Desa untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - f. peserta Musyawarah Desa membawa alat tulis masing-masing;
 - g. melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi Musyawarah Desa sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - h. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan



- i. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Tingkat Desa.

Pasal 37

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* berdasarkan rekomendasi dari Tim Fasilitasi dan Pemantauan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Musyawarah Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 38

Ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 39

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Bagi Desa yang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, tahapan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang sedang berjalan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal Desa yang Kepala Desanya kosong dan diisi Penjabat Kepala Desa harus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 195 Seri D

